



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 010/Pdt.G/2012/PA.Mto.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Tebo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara

Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu

Rumah Tangga, tempat tinggal di [redacted]

[redacted], Kecamatan Muara Tabir, Kabupaten Tebo, sebagai

Penggugat;

MELAWAN:

TERGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani,

tempat tinggal [redacted], Kecamatan

Muara Tabir, Kabupaten Tebo, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi dan alat-alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 04 Januari 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Tebo dibawah register Nomor: 010/Pdt.G/2012/PA.Mto. tanggal 05 Januari 2012 telah mengajukan gugat cerai terhadap Tegugat yang berbunyi sebagai berikut:

Hal 1 dari 11 hal putusan No: 010/Pdt.G/2012/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah menikah pada tanggal 01 Maret 2011, dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Muara Tabir, Kabupaten Tebo sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 76/09/III/2011 , tertanggal 10 Maret 2011;
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orangtua Penggugat di , Kecamatan Muara Tabir, Kabupaten Tebo selama 3 bulan, sampai akhirnya berpisah;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat belum pernah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (qabla dukhul);
5. Bahwa, awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Awal Pernikahan kerukunan tersebut tidak didapati lagi, sering terjadi perselisihan atau pertengkaran yang disebabkan :
 - a.Tergugat tidak dapat memberi nafkah Lahir dan Batin;
 - b.Tergugat tidak perhatian terhadap istrinya sebagaimana layaknya suami istri;
 - c.Tergugat sering pulang malam hanya untuk tidur;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 10 Juni 2011, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang sehingga menyebabkan kedua belah pihak tidak dapat menjalankan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami-istri;
7. Bahwa, usaha damai dari pihak keluarga sudah pernah dilaksanakan namun tidak berhasil.
8. Bahwa, rumah tangga bahagia sudah tidak mungkin dapat dibina lagi dengan baik di masa-masa yang akan datang.

Hal 2 dari 11 hal putusan No: 010/Pdt.G/2012/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, berdasarkan alasan/dalil-dalil yang telah diuraikan di atas, maka selanjutnya Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Tebo Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Memutuskan hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pernah mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan meskipun telah di panggil secara resmi dan patut berdasarkan berita acara pemanggilan Nomor: 010/Pdt.G/2012/PA.Mto. tanggal 13 Januari 2012 dan tanggal 20-01-2012 dan ketidakhadiran Tergugat bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha untuk memberi nasehat dan pandangan kepada Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2008 tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk memperkuat gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

Hal 3 dari 11 hal putusan No: 010/Pdt.G/2012/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 76/09/III/2011 tanggal 10 Maret 2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Tabir, Kabupaten Tebo yang telah dinalzeclen, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Penduduk Sementara Nomor: 474.4/SJ/2011 atas nama PENGUGAT yang dikeluarkan oleh Desa Sungai Jernih, yang telah dinalzeclen, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi kode (P.2);

Bahwa, selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama;

1. SAKSI I PENGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Sungai Jernih, Kecamatan Muara Tabir, Kabupaten Tebo, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah Ibu kandung Penggugat dan mengenal Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah saksi;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat kumpul dalam satu rumah hanya sekitar 3 bulan lamanya kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke rumah orangtuanya;
 - Bahwa Penggugat pernah menerangkan kepada saksi bahwa ia belum pernah campur (melakukan hubungan layaknya suami istri) disebabkan Tergugat tidak ada nafsu;
 - Bahwa selama menikah Tergugat belum pernah memberikan belanja sehari-hari kepada Penggugat sedangkan yang memberi makan adalah saksi;



- Bahwa hingga saat ini sudah 6 bulan lebih Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa usaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat sudah pernah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil.

2. SAKSI II PENGGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di _____, Kecamatan Muara Tabir, Kabupaten

Tebo, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai tetangga jarak 3 buah rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Pengugat sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun-rukun saja selama 3 bulan kemudian Tergugat pergi sendiri meninggalkan rumah dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang sudah 6 bulan lamanya disebabkan Tergugat tidak ada nafsu terhadap Penggugat;
- Bahwa saksi pernah mengajak Tergugat untuk beobat supaya ada nafsu kepada Penggugat namun Tergugat menolak;
- Bahwa usaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat sudah pernah, tetapi tidak berhasil.

Bahwa, setelah diberi kesempatan, Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti lain selain bukti-bukti di atas;

Hal 5 dari 11 hal putusan No: 010/Pdt.G/2012/PA.Mto



Bahwa, Penggugat dalam kesimpulannya mengemukakan bahwa Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya untuk selanjutnya mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah dipertimbangkan dan ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1 yang berupa akta otentik yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.2 terbukti berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Muara Tebo sehingga perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Muara Tebo (sesuai dengan pasal 73 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini berlangsung, sesuai dengan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha

Hal 6 dari 11 hal putusan No: 010/Pdt.G/2012/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendaikan dengan cara memberi nasehat dan pandangan agar Penggugat bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan Nomor: 010/Pdt.G/2012/PA.Mto., tanggal 13 Januari 2012 dan tanggal 20-01-2012 pihak Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, akan tetapi tidak hadir dan/atau tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah sehingga keterangan Tergugat tidak dapat didengar, oleh karena ini sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan Majelis Hakim terhadap Penggugat dan saksi-saksi, maka ditemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 10 Maret 2011;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama dalam satu rumah

selama 3 bulan;

3. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat belum melakukan hubungan layaknya suami istri disebabkan Tergugat tidak mempunyai hasrat dengan Penggugat;

Hal 7 dari 11 hal putusan No: 010/Pdt.G/2012/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa sejak menikah Tergugat belum pernah memberikan belanja rumah tangga karena yang memberi makan Penggugat dan Tergugat selama kumpul adalah orangtua Penggugat;
5. Bahwa usaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat sudah pernah, tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta kejadian tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa sejak semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak pernah rukun dan harmonis, disebabkan Tergugat tidak sanggup memberikan nafkah batin terhadap Penggugat / qobla dukhul;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat hanya bertahan selama 3 bulan lamanya kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke rumah orangtuanya yang sampai dengan sekarang telah berjalan lebih kurang 6 bulan lamanya;
3. Bahwa usaha untuk mendamaikan kedua belah pihak telah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami istri yang didukung oleh adanya nafkah baik lahir maupun batin dari seorang suami sementara Tergugat tidak mampu memberikan nafkah batin terhadap Penggugat begitu juga nafkah lahir, Tergugat tidak pernah memberikan selama kumpul dengan Penggugat kedua hal tersebut mengakibatkan tidak tercapainya ketentraman Penggugat dan Tergugat. Apabila terjadi kefakuman antara suami istri kemudian berakibat berpisahanya tempat tinggal sudah 6 bulan lamanya apalagi Tergugat pergi sendiri sedangkan usaha damai keluarga telah dilaksanakan namun tidak berhasil



mengindikasikan bahwa ikatan lahir batin diantara suami istri tersebut telah sedemikian rapuh sehingga tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor:1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah penuh mawaddah dan rahmah vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis hakim perlu mengambil alih menjadi pendapat Majelis:

1. Ketentuan Hukum Islam yang terdapat di dalam Kitab Syarqowi 'Ala At-Tahrir halaman 105:

وَمَنْ عَزَّ لَقِيَ طَلَاً يَصِفَقُ وَقَعَ يُؤْخِذُهَا عَلَاً يُمَقِّصُ الَّلَفْظَ

Artinya: "Barangsiapa mengantungkan talak dengan suatu sifat, jatuhlah talak tersebut dengan terwujudnya sifat yang digantungkan menurut dhahirnya ucapan":

2. Kaidah Fiqh dari Kitab Al Asybah Wan Nadhoir halaman 69:

رَدُّ الْمَعَا سِيءٍ مُّقَدَّمٌ عَلَى

جَاءَ لِجَمْعٍ رَج

Artinya : Menolak madharat lebih diutamakan dari pada mengambil keuntungan / kebaikan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga sudah tidak harmonis yang terlihat dari fakta ketidakmampuan Tergugat

Hal⁹ dari 11 hal putusan No: 010/Pdt.G/2012/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan nafkah baik lahir maupun batin dan pisahnya kedua belah pihak sudah 6 bulan lamanya, yang pada prinsipnya Tergugat telah mengabaikan dan tidak mempedulikan Penggugat dari segi lahir dan bathin serta uaha damaipun telah dilakukan namun tidak berhasil. Dalam hal ini terbukti Tergugat telah melanggar shigat ta'lik talak pada angka (2) dan (4) yang diucapkannya setelah akad nikah dan Penggugat tidak redha kemudian menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh talak Tergugat di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majeis Hakim berpendapat bahwa syarat ta'lik talak telah terpenuhi dan alasan-alasan perceraian telah sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (g) Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan uang iwadh sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan di Kantor Urusan Agama Kecamatan, maka Panitera Pengadilan Agama berkewajiban untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan untuk didaftar dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu sesuai dengan ketentuan pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Hal 10 dari 11 hal putusan No: 010/Pdt.G/2012/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;
4. Menjatuhkan talak 1 (satu) khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan iwadh Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Muara Tebo untuk mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilaksanakan untuk didaftar dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 571.000,- (lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Tebo pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2012 M bertepatan dengan tanggal 2 Rabiulawal 1433 H, oleh **Drs. SUHAIMI** sebagai Ketua Majelis, dihadiri oleh **Drs. ASLI NASUTION** dan **SENEN, S.Ag** masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana yang dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri hakim-hakim anggota dibantu oleh **HUDORI, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hal 11 dari 11 hal putusan No: 010/Pdt.G/2012/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

I. Drs. ASLI NASUTION

Drs. SUHAIMI

Ttd

II. SENEN, S.Ag

Panitera Pengganti,

Ttd

HUDORI, S.Ag

Perincian Biaya :

1. Biaya pencatatan : Rp 30.000.
2. Biaya Proses :Rp 50.000.-
3. Biaya panggilan :Rp.480.000.-
4. Redaksi :Rp 5.000.-
5. Materai :Rp. 6.000.-

Jumlah :Rp.571.000.- (Lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);